

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PELAKU DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN VIKTIMOLOGI

A Legal Analysis of Necessary Defense Resulting in the Death of the Perpetrator from the Perspectives of Criminal Law and Victimology

Risma Rahmadani^{1*}

Chaerly Ernanda Safitri²

Iqbal Haris Maulana Efendi³

Muhammad Ratra Alhabsy⁴

Sudirman Sitepu⁵

Dwi Putri Lestari⁶

^{*1-6} Universitas Bengkulu

*email: rismayis11@gmail.com

Lisensi: CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini menganalisis pengaturan pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang mengakibatkan kematian pelaku dalam KUHP Nasional Indonesia (UU No. 1/2023) di tengah disparitas penegakan hukum dan meningkatnya kekerasan jalanan, seperti kasus Hogi Minaya di Sleman. Tujuan penelitian mencakup analisis batasan antara pembelaan sah (Pasal 34) dan *noodweer* exces (Pasal 43), serta perspektif viktimologi terhadap pertanggungjawaban korban. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif-analitis menggunakan pendekatan statute dan konseptual melalui studi pustaka bahan hukum primer (KUHP), sekunder (jurnal, doktrin), dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil menunjukkan pembelaan sah mensyaratkan serangan seketika melawan hukum, proporsionalitas, dan subsidiaritas, sedangkan *exces* memerlukan keguncangan jiwa hebat dengan hubungan kausal langsung; viktimologi menempatkan korban sebagai aktor aktif untuk hindari *reviktimisasi*. Penelitian menyimpulkan perlunya pedoman operasional kontekstual bagi aparat penegak hukum guna wujudkan keadilan substantif, dengan implikasi pelatihan viktimologi dan *restorative justice*.

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Pembelaan Diri, Pembelaan Diri yang Berlebihan, Viktimologi, Pembelaan Diri

Keywords:

Criminal Law, Noodweer, Noodweer Exces, Self-Defense, Victimology

Abstract

This study analyzed the regulation of necessary defense (*noodweer*) causing perpetrator death under Indonesia's National Criminal Code (Law No. 1/2023) amid law enforcement disparities and rising street violence, exemplified by the Hogi Minaya case in Sleman. Objectives encompassed delineating boundaries between lawful defense (Article 34) and excessive defense (*noodweer* exces, Article 43), alongside victimological assessment of victim accountability. Normative juridical research employed descriptive-analytic methods with statute and conceptual approaches via library analysis of primary (Criminal Code), secondary (journals, doctrines), and tertiary legal materials processed qualitatively. Findings revealed lawful defense requires imminent unlawful attack, proportionality, and subsidiarity, while excess demands severe emotional shock causally linked to assault; victimology positions victims as active agents preventing re-victimization. The study concluded the necessity for contextual operational guidelines for law enforcers to achieve substantive justice, recommending victimology training and *restorative justice* implementation.

Submit Tgl.: 18-April-2026

Diterima Tgl.: 21-April-2026

Diterbitkan Tgl.: 06-Mei-2026

PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai instrumen hukum publik memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan masyarakat secara adil serta proporsional. Di tingkat global, tren reformasi hukum pidana dalam dua hingga tiga tahun terakhir menekankan penguatan alasan pembenar seperti *self-defense* untuk menyeimbangkan hak individu dengan kepentingan publik, sebagaimana terlihat dalam adaptasi prinsip proporsionalitas di berbagai yurisdiksi Eropa dan Asia (Mulder, 2023; Daulah, 2025). Di Indonesia, penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sejak 2 Januari 2026 semakin relevan, mengingat peningkatan kasus kekerasan jalanan yang mencapai ribuan laporan tahunan, sehingga topik ini tidak hanya bernilai ilmiah dalam pengembangan doktrin pidana tetapi juga praktis untuk penegakan hukum yang humanis (Alfathan, 2025).

Lebih lanjut, konteks spesifik pembelaan terpaksa (*noodweer*) di Indonesia menonjol di tengah maraknya kejahatan seperti penembakan dan penganiayaan, dengan data Polri mencatat peningkatan 15% kasus serangan mendadak pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena lapangan, seperti kasus Hogi Minaya di Sleman, Yogyakarta, di mana pengejaran terhadap penembak berujung kematian pelaku dan sempat menjadikan korban sebagai tersangka sebelum diselesaikan secara damai melalui *restorative justice*, mencerminkan ketegangan antara hak bela diri dan batas proporsionalitas (Prochorus & Tjoneng, 2025). Isu aktual ini menimbulkan disparitas penegakan hukum, di mana aparat sering kesulitan membedakan *noodweer* sah dari *noodweer* *exces*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian yuridis bagi masyarakat (Hardicky & Hardianti, 2024).

Studi terdahulu telah menguraikan fondasi *noodweer* sebagai alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHP Nasional, dengan temuan utama bahwa syarat utamanya meliputi serangan seketika, subsidiaritas, dan proporsionalitas (Wafi & Firmansyah, 2025; Alfathan, 2025). Penelitian seperti Auzan dan Firmansyah (2025) menekankan implikasi pembatasan *self-defense* terhadap liabilitas pidana, sementara Rezky et al. (2025) mengkaji perspektif kriminologi pada kasus pembunuhan begal, menyimpulkan bahwa proporsionalitas sering menjadi titik krusial dalam putusan pengadilan.

Namun demikian, terdapat inkonsistensi antar studi; misalnya, Fajrin dan Ramadhan (2023) menemukan bahwa pembelaan diri sering kali diakui sah jika tidak melebihi ancaman, tetapi Marselino (2020, diperbarui 2023) menyoroti kontradiksi dalam kasus-kasus di mana pengejaran pasca-serangan dikualifikasikan sebagai *eigenrichting*, bukan *noodweer*. Keterbatasan metodologi pada penelitian tersebut terletak pada pendekatan normatif semata tanpa analisis empiris disparitas putusan, serta kurangnya integrasi perspektif viktimologi yang menempatkan korban sebagai subjek aktif (Rezky et al., 2025).

Celah penelitian (*research gap*) yang eksplisit muncul dari minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan pengaturan KUHP Nasional dengan perspektif viktimologi pada kasus pembelaan diri mengakibatkan kematian pelaku, di mana batas antara *noodweer* (Pasal 34) dan *noodweer* *exces* (Pasal 43) masih kabur akibat absennya pedoman operasional. Problem statement ini dirumuskan sebagai: Bagaimana KUHP Nasional membatasi pembelaan diri sah versus *exces* dalam kasus fatal, serta bagaimana viktimologi menilai pertanggungjawaban korban, mengingat disparitas penegakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia? (Fajrin & Ramadhan, 2023; Hardicky & Hardianti, 2024).

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan positif KUHP Nasional tentang *noodweer* yang mengakibatkan kematian pelaku, menjelaskan batasan antara pembelaan sah dan *exces*, serta mengkaji perspektif viktimologi terhadap pertanggungjawaban korban. Urgensinya terletak pada implementasi KUHP Nasional baru di 2026 yang memerlukan klarifikasi untuk mencegah kriminalisasi korban, sementara kebaruan kontribusinya adalah pengembangan framework viktimologi-pidana yang terintegrasi, melampaui studi sebelumnya yang terfragmentasi; secara praktis, rekomendasi kebijakan akan mendukung penegakan hukum proporsional dan perlindungan HAM (Wafi & Firmansyah, 2025; Rezky et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur

hukum tanpa menggunakan data empiris lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam KUHP Nasional, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*), pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*), dan perspektif viktimologi.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis pengaturan hukum terkait pembelaan diri serta menganalisis batasan antara pembelaan diri yang sah dan yang melampaui batas dalam praktik hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan pendapat ahli), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai pembelaan diri (*noodweer*) yang mengakibatkan kematian pelaku?

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan salah satu alasan penghapus pidana yang termasuk dalam kategori alasan pembenar, yaitu keadaan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan sehingga pelaku tidak dapat dipidana. Dalam doktrin hukum pidana, alasan pembenar membuat suatu perbuatan yang semula dilarang oleh hukum menjadi dapat dibenarkan karena dilakukan untuk melindungi kepentingan hukum yang lebih besar. Menurut Moeljatno, pembelaan terpaksa merupakan tindakan yang dilakukan seseorang untuk mempertahankan diri atau orang lain dari serangan yang melawan hukum yang mengancam keselamatan dirinya secara langsung (Utami & W., 2022). Pandangan ini menegaskan bahwa hukum pidana tidak menuntut seseorang untuk pasif ketika menghadapi serangan yang mengancam keselamatan dirinya, sehingga tindakan pembelaan yang dilakukan dalam keadaan terpaksa dapat dibenarkan secara hukum.

Secara historis, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa di Indonesia telah dikenal sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, yang mengatur konsep ini dalam Pasal 49. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan karena terpaksa untuk membela diri atau orang lain dari serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum (Utami & W., 2022). Ketentuan ini mencerminkan prinsip dasar bahwa hukum tidak dapat memaksa seseorang untuk berdiam diri ketika dirinya berada dalam situasi bahaya yang nyata dan seketika.

Seiring dengan pembaruan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengaturan mengenai pembelaan terpaksa mengalami penegasan kembali. Dalam KUHP Nasional, konsep *noodweer* diatur dalam Pasal 34, yang menyatakan bahwa seseorang tidak dipidana apabila melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukan untuk membela diri atau orang lain terhadap serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum, baik terhadap jiwa, kehormatan, maupun harta benda. Jika dibandingkan dengan KUHP lama, secara substansial tidak terdapat perubahan yang signifikan, namun KUHP Nasional memberikan penegasan terhadap unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembelaan terpaksa. Penegasan ini penting untuk memberikan kepastian hukum serta mengurangi potensi perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Secara doktrinal, pembelaan terpaksa mensyaratkan beberapa unsur utama. Pertama, harus terdapat serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Serangan yang dimaksud tidak hanya terbatas pada serangan fisik, tetapi juga dapat berupa ancaman yang secara nyata dan segera akan terjadi. Serangan tersebut harus bersifat melawan hukum,

artinya tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga tidak termasuk tindakan aparat penegak hukum yang sah (Rizal, 2024). Kedua, serangan tersebut harus bersifat seketika (*imminent*), yaitu terjadi pada saat itu juga atau dalam waktu yang sangat dekat. Unsur ini menjadi penting karena membedakan antara pembelaan diri dengan tindakan pembalasan. Apabila serangan telah berakhir, maka tindakan yang dilakukan setelahnya tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa, melainkan dapat dianggap sebagai bentuk balas dendam yang justru bertentangan dengan hukum (Heatubun & Irawan, 2022).

Ketiga, tindakan pembelaan harus memenuhi prinsip proporsionalitas, yaitu adanya keseimbangan antara tindakan pembelaan dengan ancaman yang dihadapi. Dalam hal ini, hukum tidak menuntut adanya kesamaan secara absolut antara serangan dan pembelaan, tetapi menuntut agar tindakan tersebut tidak berlebihan. Penggunaan kekuatan yang jauh melampaui kebutuhan untuk menghentikan serangan dapat menyebabkan tindakan tersebut kehilangan sifat pembenarnya. Keempat, pembelaan harus memenuhi prinsip subsidiaritas, yaitu dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Artinya, tindakan pembelaan hanya dapat dilakukan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih ringan untuk menghindari serangan tersebut, seperti melarikan diri atau meminta bantuan (Fithri et al., 2021). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tetap mengedepankan upaya minimalisasi penggunaan kekerasan.

Selain sebagai alasan pembeda, hukum pidana Indonesia juga mengenal konsep pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excès*), yang diatur dalam Pasal 43 KUHP Nasional. Dalam hal ini, perbuatan tetap dianggap melawan hukum, namun pelaku tidak dipidana karena adanya keguncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan tersebut (Hosnah et al., 2020). Konsep ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya mempertimbangkan aspek objektif dari suatu perbuatan, tetapi juga aspek subjektif berupa kondisi psikologis pelaku pada saat kejadian.

Secara teoritis, keberadaan *noodweer* mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap individu dan penegakan norma hukum. Di satu sisi, negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara dari tindakan sewenang-wenang. Namun di sisi lain, negara juga mengakui bahwa dalam kondisi tertentu, individu memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri ketika perlindungan dari negara tidak dapat diberikan secara langsung. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, penerapan konsep pembelaan terpaksa masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakjelasan batas operasional dari prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas, yang sering kali menimbulkan perbedaan penafsiran di antara aparat penegak hukum. Akibatnya, tidak jarang terjadi kriminalisasi terhadap korban yang sebenarnya bertindak dalam rangka membela diri.

Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum sering kali masih bersifat formalistik, yaitu hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur delik tanpa mempertimbangkan konteks situasional yang melatarbelakangi tindakan tersebut. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pelaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam memahami dan menerapkan konsep pembelaan terpaksa, tidak hanya dari sudut pandang normatif, tetapi juga dengan mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis. Dengan demikian, tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan substantif dapat tercapai secara optimal.

Bagaimana batasan antara pembelaan diri yang sah dan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer excès*)?

1. Pembelaan Terpaksa yang Sah (*Noodweer*)

Pembelaan diri yang sah harus memenuhi beberapa syarat utama sesuai dengan ketentuan hukum dan doktrin yang berkembang:

- a. Adanya Serangan atau Ancaman Serangan yang Melawan Hukum Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum (Wicaksana, 2021). Serangan tersebut harus nyata dan tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga tidak termasuk tindakan yang sah seperti pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum. Serangan juga harus bersifat aktual atau setidaknya sangat dekat terjadi (*imminent*). Dalam hal ini, hukum tidak memberikan ruang bagi pembelaan terhadap ancaman yang masih bersifat hipotetis atau dugaan semata.
 - b. Serangan Bersifat Seketika Syarat "seketika" menjadi pembeda utama antara pembelaan diri dan tindakan pembalasan. Pembelaan hanya dibenarkan selama serangan masih berlangsung atau dalam kondisi yang sangat mendesak. Apabila serangan telah berhenti, maka tindakan lanjutan tidak lagi dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa. Dengan demikian, unsur ini menegaskan bahwa *noodweer* bersifat defensif, bukan represif.
 - c. Adanya Prinsip Proporsional Prinsip proporsionalitas menghendaki adanya keseimbangan antara tindakan pembelaan dan ancaman yang dihadapi (Fakultas Hukum & Universitas Warmadewa, 2022). Artinya, tindakan yang dilakukan tidak boleh berlebihan dibandingkan dengan tingkat bahaya yang mengancam. Namun, dalam praktik, penilaian terhadap proporsionalitas sering kali tidak mudah, karena bergantung pada situasi konkret yang dihadapi oleh pelaku pada saat kejadian. Dalam kondisi darurat, seseorang tidak selalu memiliki kemampuan untuk menilai secara rasional tingkat kekuatan yang diperlukan.
 - d. Prinsip Subsidiaritas Selain proporsionalitas, pembelaan terpaksa juga harus memenuhi prinsip subsidiaritas, yaitu dilakukan sebagai upaya terakhir (Cianciardo, 2010). Jika masih terdapat alternatif lain yang lebih aman dan tidak melanggar hukum, maka pembelaan dengan kekerasan tidak dapat dibenarkan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana tetap menempatkan penggunaan kekerasan sebagai pilihan terakhir dalam menghadapi serangan.
2. Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*)
- Berbeda dengan *noodweer*, *noodweer exces* terjadi ketika tindakan pembelaan melampaui batas yang diperlukan, namun pelaku tidak dipidana karena adanya kondisi psikologis tertentu.
- a. Adanya Serangan yang Melawan Hukum Seperti halnya *noodweer*, *noodweer exces* juga harus diawali dengan adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum. Tanpa adanya serangan, maka tidak dapat dibenarkan adanya pembelaan dalam bentuk apa pun.
 - b. Tindakan Melampaui Batas Proporsionalitas Perbedaan utama terletak pada tindakan pembelaan yang dilakukan. Dalam *noodweer exces*, tindakan tersebut jelas melampaui batas yang diperlukan untuk menghentikan serangan. Contohnya, apabila pelaku serangan sudah tidak berdaya, tetapi korban tetap melakukan kekerasan yang berujung pada kematian, maka tindakan tersebut tidak lagi proporsional.
 - c. Adanya Keguncangan Jiwa yang Hebat Unsur paling penting dalam *noodweer exces* adalah adanya keguncangan jiwa yang hebat (*hevige gemoedsbeweging*), seperti rasa takut, panik, atau marah yang ekstrem. Kondisi ini menyebabkan pelaku kehilangan kemampuan untuk berpikir secara rasional, sehingga tindakannya tidak lagi berada dalam kendali penuh kesadaran.
 - d. Adanya Hubungan Kausal antara Serangan dan Keguncangan Jiwa Keguncangan jiwa tersebut harus merupakan akibat langsung dari serangan yang dialami (Refin & Azizi, 2023). Artinya, terdapat hubungan sebab-akibat yang jelas antara serangan dan kondisi psikologis pelaku. Jika keguncangan tersebut tidak berkaitan langsung dengan serangan, maka alasan pemaaf tidak dapat diterapkan.

Bagaimana perspektif viktimologi memandang pertanggungjawaban korban dalam situasi pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pelaku?

Dalam perkembangan hukum pidana, viktimologi muncul sebagai pendekatan yang tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada pelaku, melainkan juga menempatkan korban sebagai pihak yang memiliki posisi penting dalam sistem hukum (Hairani et al., 2025). Korban tidak semata-mata dipandang sebagai pihak yang mengalami kerugian, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki pengalaman, kepentingan, serta hak yang perlu mendapatkan perlindungan. Dalam kaitannya dengan pembelaan diri (*noodweer*) yang mengakibatkan kematian pelaku, perspektif viktimologi menjadi relevan untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap korban seharusnya dinilai. Hal ini penting karena pendekatan hukum pidana yang selama ini cenderung normatif dan kaku sering kali belum mampu menjelaskan secara memadai situasi konkret yang dihadapi korban, terutama dalam kondisi darurat.

Secara teoritis, viktimologi tidak lagi memandang korban sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai individu yang berada dalam situasi rentan, baik dari segi kekuasaan, kondisi psikologis, maupun ancaman terhadap keselamatannya (Samoilenko, 2024). Dalam keadaan tertentu, khususnya ketika menghadapi serangan yang bersifat langsung, korban dapat berada dalam posisi terpaksa yang menuntutnya untuk bertindak secara cepat dan spontan. Oleh karena itu, tindakan pembelaan diri yang dilakukan korban, meskipun menimbulkan akibat serius seperti kematian pelaku, tidak dapat dilepaskan dari konteks situasi yang melatarbelakanginya.

Dalam pendekatan viktimologi, korban dipahami sebagai pihak yang dapat mengambil peran aktif dalam merespons serangan yang dialaminya (Panjaitan, 2022). Tindakan pembelaan diri yang dilakukan merupakan bentuk reaksi atas ancaman yang bersifat melawan hukum dan terjadi secara langsung. Dengan demikian, perbuatan korban tidak dapat dinilai secara terpisah, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang diawali oleh tindakan pelaku. Dalam hal ini, viktimologi menekankan bahwa pelaku tetap merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya situasi berbahaya tersebut, sehingga tindakan korban merupakan konsekuensi dari perbuatan awal pelaku.

Dalam kajian viktimologi dikenal pula konsep *victim precipitation*, yaitu keadaan di mana tindakan pelaku memicu respons tertentu dari korban (Kurnianingsih et al., 2021). Dalam konteks pembelaan diri, pelaku secara aktif menciptakan situasi yang membahayakan, sehingga korban terdorong untuk bereaksi. Oleh karena itu, apabila tindakan korban kemudian berujung pada kematian pelaku, hal tersebut tidak dapat langsung dipandang sebagai perbuatan kriminal yang berdiri sendiri, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari dinamika hubungan antara pelaku dan korban dalam suatu peristiwa.

Selain itu, viktimologi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek psikologis korban pada saat kejadian (Bestari, 2021). Dalam situasi yang mengancam keselamatan, manusia secara alami akan bereaksi melalui mekanisme pertahanan diri, seperti melawan atau menghindar. Reaksi ini sering kali terjadi secara spontan tanpa melalui pertimbangan rasional yang matang. Dalam kondisi demikian, kemampuan korban untuk menilai secara objektif tingkat bahaya dan tindakan yang diambil menjadi terbatas. Oleh karena itu, tidak tepat apabila tindakan korban dinilai menggunakan standar rasionalitas dalam kondisi normal, karena situasi yang dihadapi pada saat itu sangat berbeda.

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, masih terlihat kecenderungan untuk menilai suatu perbuatan secara formal berdasarkan terpenuhinya unsur delik dan akibat yang ditimbulkan. Pendekatan semacam ini sering kali mengabaikan kondisi nyata yang dihadapi korban, termasuk tekanan psikologis dan situasi darurat yang melatarbelakangi tindakannya. Akibatnya, korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru berpotensi diproses sebagai pelaku tindak pidana, sehingga menimbulkan ketidakadilan secara substantif.

Selain itu, pendekatan yang kurang sensitif terhadap kondisi korban juga dapat menimbulkan apa yang dikenal sebagai *reviktimisasi* atau viktimisasi ulang. Dalam hal ini, korban yang sebelumnya telah mengalami ancaman atau kekerasan justru harus menghadapi tekanan baru dalam proses hukum, seperti pemeriksaan, penetapan sebagai tersangka, atau proses peradilan yang panjang. Kondisi ini tidak hanya memperburuk keadaan psikologis korban, tetapi juga bertentangan dengan tujuan hukum yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa keadilan.

Dari sudut pandang viktimologi, penilaian terhadap pertanggungjawaban pidana korban dalam kasus pembelaan diri harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang relevan. Faktor tersebut meliputi adanya ancaman yang nyata dan melawan hukum, kondisi psikologis korban pada saat kejadian, keseimbangan tindakan dalam situasi darurat, serta hubungan antara serangan dan respons yang diberikan oleh korban. Dengan pendekatan ini, penilaian hukum tidak lagi bersifat sempit atau hanya berfokus pada akibat, tetapi mempertimbangkan keseluruhan peristiwa secara lebih adil dan proporsional.

Selain itu, perspektif viktimologi juga sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya hak untuk mempertahankan hidup (Septika, 2016). Dalam situasi pembelaan diri, tindakan korban pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak tersebut dari ancaman yang nyata. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku ketika tindakan yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan diri dalam kondisi terpaksa.

Dengan demikian, viktimologi memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam memahami kasus pembelaan diri yang mengakibatkan kematian pelaku. Pendekatan ini menekankan pentingnya melihat korban dalam konteks yang utuh, bukan hanya berdasarkan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, diperlukan perubahan cara pandang dalam penegakan hukum, dari yang semata-mata berorientasi pada norma menjadi pendekatan yang lebih kontekstual, manusiawi, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Nasional melalui Pasal 34 mengakui pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan, dengan syarat pemenuhan serangan seketika, proporsionalitas, dan subsidiaritas, sementara Pasal 43 mengatur *noodweer* exces sebagai alasan pemaaf berdasarkan keguncangan jiwa hebat akibat serangan. Perspektif viktimologi memperkaya analisis dengan menempatkan korban sebagai subjek aktif yang berhak melindungi diri dari viktimisasi berlangsung, sehingga batas antara pembelaan sah dan exces harus dinilai kontekstual untuk mencegah kriminalisasi korban dan *reviktimisasi*. Temuan ini mengonfirmasi disparitas penegakan hukum akibat pendekatan formalistik yang mengabaikan dinamika situasional.

Meskipun demikian, keterbatasan penelitian bersifat normatif tanpa data empiris lapangan sehingga belum mampu menganalisis disparitas putusan pengadilan secara kuantitatif. Saran untuk penelitian lanjutan mencakup studi empiris terhadap kasus-kasus terkini pasca-2026 dengan pendekatan komparatif lintas yurisdiksi. Secara praktis, implikasi penelitian merekomendasikan pedoman operasional bagi penyidik dan hakim yang mengintegrasikan perspektif viktimologi, pelatihan sensitivitas korban bagi aparat, serta kebijakan restorative justice untuk kasus *noodweer* guna mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan HAM yang proporsional.

REFERENSI

- Alfathan, M. H. F. (2025). Analisis hukum unsur pembelaan terpaksa atau membela diri dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum*, 2(3), 118–130.
- Bestari, A. R. P. (2021). Psychological impact of sexual violence and government efforts in making recovery. *Journal of Creativity Student*, 6(2), 207–228.
- Christian, P. A. S. P., & Panjaitan, J. D. (2025). Kebijakan hukum pidana terhadap korban dalam perspektif undang-undang hak asasi manusia. *Jurnal Hukum*, 9(7), 1839–1845. <https://doi.org/10.XXXX/XXXX>
- Cianciardo, J. (2010). The principle of proportionality: The challenges of human rights. *Journal of Civil Law Studies*, 3(1), 1–33.
- Fajrin, N., & Ramadhan, M. F. (2023). Tinjauan yuridis tindak pidana pembunuhan atas dasar membela diri. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 48–59.
- Fakultas Hukum Universitas Warmadewa. (2022). Pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan. *Jurnal Hukum*, 3(2), 406–413.
- Fithri, B. S., Munthe, R., & Lubis, A. A. (2021). Asas ultimum remedium/the last resort principle terhadap pelaku usaha dalam hukum perlindungan konsumen. *Doktrina: Journal of Law*, 4(1), 68–83.
- Hairani, J., Masyhar, A., & Wulandari, C. (2025). Alasan pembenar korban yang melakukan tindak pidana perspektif teori pertanggungjawaban pidana. *Khatulistiwa*, 5(3), 182–190. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i3.6560>
- Hardicky, N., & Hardianti, F. (2024). Analisis tindak pidana pembunuhan terhadap pembelaan diri. *Jurnal Hukum*, 4(6), 2412–2418.
- Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. (2022). Tindakan noodweer exces dalam tindak pidana pembunuhan sebagai bentuk mempertahankan diri, harta, dan kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 2(2), 91–99.
- Hosnah, A. U., Djakarsih Putro, S. H., & Azis, U. A. (2020). The implementation of noodweer exces to perpetrators of murder in the practice of criminal justice practices in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(2), 540–552.
- Kurnianingsih, M., Dimyati, K., Wardiono, K., & Absori. (2021). Sexual exploitation of children in the digital age in the victimology perspective. *Jurnal Jurisprudence*, 11(2), 205–220.
- Marselino, R. (2020). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweer exces). *Jurist-Diction*, 3(2), 633–648. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i2.18208>
- Panjaitan, B. S. (2022). Tindak pidana tanpa korban. *Jurnal Mercatoria*, 15(1), 1–9.
- Prochorus, L. A., & Tjoneng, A. (2025). Penerapan Pasal 49 KUHP terkait dengan pembelaan terpaksa dalam kasus kejahatan di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 5(4), 3196–3208.
- Refin, F. R., & Azizi, S. D. N. (2023). Dasar hukum pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces). *Jurnal Fundamental Justice*, 4(2), 1–15.
- Rezky, N. P., Wibowo, A., & Saputra, E. (2025). Kajian kriminologi batasan pembelaan terpaksa (noodweer) dalam kasus pembunuhan begal: Perspektif hak membela diri di Indonesia. *Jurnal Hukum*, *(2), 216–227.
- Rizal, M. (2024). *Perlindungan hukum terhadap upaya pembelaan diri korban tindak pidana pembunuhan*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14545855>
- Samoilenko, V. (2024). Types and forms of victimization: Conceptual theoretical updates, analyzes and interpretations. In *Proceedings of the International Conference on Social Sciences* (pp. 306–319). <https://doi.org/10.59295/ssdoed2024.31>
- Septika, L. P. S. (2016). Tanggung jawab negara dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 5(4), 661–676.
- Utami, W., & W., H. (2022). Konsistensi perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana akibat pembelaan darurat. *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/10.37303/maksigama.v16i1.110>
- Wafi, A., & Firmansyah, H. (2025). Self-defense in criminal law: Examining limitations and implications for criminal liability. *Journal of Law*, 8(2), 787–796.

Wicaksana, A. R. (2021). Kewenangan tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13, 114–121.